

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian Sosiologi Hukum

Bahwa sosiologi berasal dari kata *socius* berarti teman dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Maka sosiologi hukum adalah ilmu yang telah mempelajari realita sosial yang berarti sosiologi hukum telah berusaha mengangkat gejala sosial didalamnya mengandung sebuah nilai hukum untuk memberikan realita sosial masyarakat dan fakta adanya hukum. Maka sosiologi hukum merupakan sebuah cabang ilmu yang menelaah tentang hubungan timbal balik antara teori pada hukum dengan kondisi sosial masyarakat. Menurut Selo Soemardjan, sosiologi hukum yaitu salah satu ilmu yang menelaah mengenai susunan sosial masyarakat dan proses bersosial oleh masyarakat hal ini termasuk pada pola perubahan sosial masyarakat. Sedangkan menurut, Sajoito Raharjo sosiologi hukum yaitu pengetahuan hukum terhadap sebuah pola perilaku masyarakat dalam konteks sosial.¹⁸ Menurut pendapat, Sudirman Tebba sosiologi hukum yaitu metodologi yang secara teoritis analisis dan empiris telah memperhatikan pengaruh terhadap gejala sosial.

¹⁸ Yoyok Hendra, *Sosiologi Hukum*, (Tangerang: Universitas Terbuka, 2019), 13.

Dapat disimpulkan bahwa sosiologi hukum merupakan salah satu bentuk bagian ilmu sosial yang mempelajari sebuah pola interaksi sesama masyarakat baik dalam individu, kelompok, maupun organisasi.¹⁹ Sosiologi sendiri berarti konsep hukum atau tata cara hukum yang berkaitan dengan kebiasaan masyarakat. Dalam hubungan dengan sesama, anggota masyarakat berpegang teguh dengan perilaku dan aktivitas bermasyarakat.

2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum

Pada dasarnya sosiologi hukum memiliki sebuah ruang lingkup, diartikan sebagai pokok dasar dari sosiologi hukum yang telah mempelajari pola perilaku masyarakat. Dengan hal ini dapat mengetahui sejauh mana hukum telah diketahui oleh masyarakat dan telah membentuk pola pikir pada masyarakat. Sehingga hal ini berguna untuk mengubah pola pikir masyarakat yang bersifat yuridis.

Ruang lingkup sosiologi hukum mengajarkan bahwa ilmu pengetahuan sosiologi hukum mempelajari kajian atau gejala sosial yang mempunyai hubungan dengan sebuah norma hukum. Soerjono Soekanto telah menjelaskan bahwa sosiologi hukum meliputi:

- a. Pola perilaku hukum pada masyarakat.
- b. Adanya hukum sebagai bentuk pola perilaku yang terjadi akibat dari sebuah kelompok sosial.
- c. Adanya bentuk timbal balik antara fenomena dalam hukum dan terjadinya perubahan sosial serta budaya.²⁰

¹⁹ Rianto Andi, *Sosiologi Hukum Kajian Secara Sosiologis*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), 23.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Bhanta Karya, 1997), 45.

3. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dalam aspek spiritual saja, melainkan mengatur berbagai fenomena atas perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat sehingga membutuhkan kajian lebih lanjut agar sesuai dengan syariat Islam. Sehingga hukum Islam tidak hanya menghukumi tingkah laku manusia sesuai dengan syariat Islam, namun juga mengatur berbagai fenomena dalam masyarakat dalam konteks spiritual.

Pengertian sosiologi hukum Islam yaitu sebuah disiplin ilmu yang mempelajari sebuah permasalahan-permasalahan yang terjadi bertujuan untuk memberikan bentuk kejelasan atas ilmu yang telah mengatur mengenai hubungan timbal balik antara penempatan hukum Islam dengan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat terhadap penempatan hukum Islam dan perubahan sosial yang telah dijelaskan dalam hukum Islam.

Sosiologi hukum Islam atau diartikan sebagai *sociology of Islamic law* merupakan cabang dari sebuah ilmu yang telah mempelajari hukum Islam dalam lingkup sosial, ilmu yang telah menganalisis dan mengkaji secara empiris keterkaitan hukum Islam dengan fenomena sosial yang ada pada masyarakat. Disimpulkan arti sosiologi hukum Islam merupakan salah satu ilmu sosial yang meninjau tentang fenomena hukum yang memberikan manfaat atas implementasi ilmu hukum pada umat muslim yang taat pada syariat Islam.²¹

²¹ Taufan, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 17.

4. Pendekatan Sosiologi Hukum Islam

Dengan adanya ragam pendekatan dalam studi Islam, sosiologi hukum membuktikan bahwa adanya perkembangan dinamis pada aspek hukum. Apabila dilihat pada realita fakta sejarah, dengan mudah menemukan sebuah akar sosiologi terhadap ketetapan hukum Islam yang telah ditetapkan pada masa Rasulullah SAW hingga saat ini. Menurut pendapat Roibin, suatu keadaan tertentu yang telah mendorong adanya sebuah eksistensi hukum agar berkembang pada masyarakat.²²

Beberapa sumber hukum Islam seperti *maslahah al-mursalah*, *istihsan*, *'urf*, dan lainnya merupakan usaha hukum Islam dalam memberikan sebuah kepastian hukum terhadap tingkah laku masyarakat. Dalam teori ini telah mempertimbangkan adanya perbuatan masyarakat sebagai bahan dalam penetapan hukum Islam. Sehingga dalam hal ini hukum Islam telah berinteraksi terhadap kondisi sosial di masyarakat. Hukum Islam dengan dimensi pengalaman, pengamalan, serta pemikiran. Penerapan pendekatan dalam sosiologi hukum Islam ini berguna untuk memperluas cakupan penelitian hukum Islam. Sehingga sosiologi hukum Islam diharapkan dapat memberikan sebuah kontribusi terhadap *khazanah* keilmuan Islam.²³

5. Ruang Lingkup Sosiologi hukum Islam

Ruang lingkup sosiologi hukum Islam begitu luas, bila dibandingkan dengan ilmu pengetahuan sosial lainnya. Oleh karena itu, untuk mencakup seluruh interaksi sosial yang ada pada individu, individu dengan kelompok, dan juga kelompok dengan kelompok. Menurut Atho' Mudzar berpendapat

²² Roibin, *Sosiologi Antropologi Penetapan Hukum Islam*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 48.

²³ Soebani, *Sosiologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 17.

bahwa ruang lingkup sosiologi hukum Islam dapat dikelompokkan menjadi lima yaitu:

- a. Terkait pengaruh hukum Islam terhadap perubahan sosial masyarakat.
- b. Terkait pengaruh stuktur dan perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat terhadap pemahaman hukum Islam.
- c. Terkait pola perilaku masyarakat muslim.
- d. Terkait pengalaman beragama pada masyarakat.
- e. Terkait gerakan masyarakat mengenai pemahaman untuk melemahkan atau menunjang kehidupan masyarakat Islam.²⁴

B. Adat (*Urf*)

1. Pengertian Adat (*Urf*)

Urf dari segi bahasa ialah berasal dari kata يعرف - عرف yang berarti mengetahui. Dalam istilah, *urf* ialah adat kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat dan berlaku di daerah tertentu sehingga bisa dijadikan salah satu pertimbangan hukum Islam. *Urf* digunakan sebagai salah satu pedoman dalam madzab fiqh, sehingga bagian dari fiqh juga didasarkan pada kejadian adat istiadat yang ada. Sebagian masyarakat umum sering juga menyamakan adat dengan tradisi. Tradisi berasal dari kata *traditium* yang berarti segala sesuatu yang diwariskan dari masa lalu ke masa sekarang, atau dengan kata lain warisan ialah masa lampau yang saat ini di budidaya atau dilestarikan dan dipercaya oleh masyarakat.²⁵

²⁴ Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publising, 2019), 28.

²⁵ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I, Cet. II*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 137.

Adapun adat ini memuat mengenai norma sosial, budaya, kelakuan masyarakat dan kebiasaan yang lain yang merupakan wujud dari aspek kehidupan. Di dalam adat ini juga diatur hubungan manusia satu dengan manusia yang lain dan sudah berkembang menjadi suatu sistem, sehingga apabila ada yang melanggar bisa dikenakan sanksi atau denda.²⁶

2. Dasar Hukum Adat (Urf)

Dasar hukum mengenai adat (*urf*), ialah sebagai berikut:

a. Al Qur'an

Firman Allah SWT dalam QS Al A'raf: 199, sebagai berikut:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang bodoh”. (QS. Al A'raf: 199)

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kaum muslimin untuk menggunakan *urf*. Kata *urf* dalam ayat diatas di tandai oleh suatu perkara yang dinilai baik oleh masyarakat. Ayat tersebut juga dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu dan telah dianggap baik sehingga sudah menjadi tradisi dari masyarakat tertentu.²⁷

²⁶ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shidieqy, *Pengantar Hukum Islam, Cet. II*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), 226.

²⁷ Muhammad Ma'sum Zainy Al-Hasyimy, *Pengantar Memahami Nadhom Al-Faroidul Bahiyyah*, (Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2010), 162.

b. Hadist

Adapun adat (*urf*) yang bersumber dari hadist, sebagai berikut:

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا
فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

“Sesuatu yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka disisi Allah sebagai sebuah kebaikan. Dan apa yang dipandang kejelekan oleh kaum muslimin maka disisi Allah sebagai kejelekan juga.”

Dari hadist diatas, dijelaskan bahwa kebiasaan baik dan sejalan dengan syariat Islam yang dilakukan oleh masyarakat muslim juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Dan sebaliknya.²⁸

3. Macam-Macam Adat (*Urf*)

Secara garis besar adat (*urf*) dibagi menjadi:

a. Dilihat dari segi objeknya, terbagi menjadi dua macam yaitu:

- 1) *Urf qawli*, yaitu kebiasaan pada masyarakat yang menggunakan lafad sehingga berbeda dari makna aslinya dan ketika lafad tersebut diucapkan, maka masyarakat langsung memahami dengan pengertian yang berlaku pada masyarakat.
- 2) *Urf ‘amali*, yaitu kebiasaan pada masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan masalah kehidupan masyarakat dan tidak berkaitan dengan kepentingan orang lain.

²⁸ Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh Satu Dan Dua*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 162.

- b. Dilihat dari segi cakupan maknanya, terbagi menjadi dua macam yaitu:
- 1) *Urf 'am*, yaitu kebiasaan yang berlaku secara luas dan menyeluruh pada masyarakat.
 - 2) *Urf khas*, yaitu kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.
- c. Dilihat dari segi keabsahan, terbagi menjadi dua macam, yaitu:
- 1) *Urf shahih*, yaitu kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash*, sehingga tidak membawa kemudharatan pada masyarakat.
 - 2) *Urf safid*, yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan syariat Islam atau kaidah-kaidah dasar dalam hukum *syara'*.²⁹

C. Sewa Menyewa (*Ijarah*)

1. Pengertian Sewa Menyewa (*Ijarah*)

Ijarah berawal dari kata *al-ajr* ialah pengganti atau upah.³⁰ *Ijarah* dalam perkembangannya ialah sebagai dalam bentuk akad artinya jenis akad kepemilikan atas manfaat dengan upah atau ongkos. Secara bahasa *Ijarah* ialah kewenangan untuk mendapatkan manfaat.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No 9/DSNMUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah*, menyatakan bahwa *ijarah* ialah akad pemindahan hak guna manfaat atas suatu barang atau jasa dalam

²⁹ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan Dan Fleksibilitinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 78.

³⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori Ke Praktek*(Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 482.

waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, dan tanpa melakukan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Para ulama berpendapat mengenai pengertian *ijarah*. Menurut Hanafiyah, *ijarah* ialah hak yang manfaatnya di ketahui dari benda atau barang yang disewa dan diberikan upah. Menurut Sayyid Sabiq, berpendapat bahwa *ijarah* ialah suatu jenis akad yang bisa diambil manfaatnya dengan jalan pengalihan.³¹

Dengan demikian pengertian dari *ijarah* diartikan sebagai bentuk muamalah dengan cara transaksi atas kebermanfaatan antara barang maupun jasa dengan adanya bentuk perjanjian yang disepakati oleh keduanya pada waktu tertentu dan menetapkan upah tanpa adanya pemggurangan zat benda tersebut.

2. Dasar Hukum Sewa Menyewa (*Ijarah*)

Dasar hukum diperbolehkan *ijarah*, sebagai berikut:

a. Al-Quran

Firman Allah SWT dalam QS Ath-Thalaq: 6, sebagai berikut:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآئُوْهُنَّ أَجُوْرَهُنَّ

“Jika mereka menyusukan (anak-anak) untukmu, maka berikanlah mereka upahnya.” (QS. Ath-Thalaq:6)

Berdasarkan ayat diatas, dijelaskan bahwa sesuatu diperbolehkan mengambil pekerja untuk dipekerjakan. Sehingga pekerja tersebut wajib untuk menerima upah atas suatu yang

³¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), 115.

dikerjakannya tersebut sebaliknya juga orang yang memberi pekerjaan itu wajib untuk membayar upah atas jasanya.³²

b. Hadist

Hadist ialah perkataan, perbuatan atau bahkan pengakuan dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh sahabat kepada kita dengan jelas dan shahih dan menunjukkan pernyataan yang kuat tentang kebenarannya. Adapun dasar hukum sewa menyewa (*ijarah*) yang berasal dari hadist ialah sebagai berikut:

استأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر رجلا من بنديل هاديا حزينا
وهو علي دين كفار قريش فدعا اليه راحلتيهما ووعدها غار ثور بعد ثلاث
ليال براحلتيهما

“Rasulullah SAW dan Abu Bakar menyuruh seseorang sebagai penunjuk jalan orang kafir Quraisy. Kemudian keduanya (Rasulullah SAW dan Abu Bakar) memberikan kendaraan keduanya kepada orang tersebut dan menjajikannya di gua tsur sesudah tiga malam dengan kendaraan keduanya. “(HR. Bukhari).

Berdasarkan hadist diatas, menerangkan bahwa setiap orang yang menyewa jasa orang lain harus diberitahu dulu tentang upah yang diperolehnya dan harus jelas pekerjaannya.

³² Dwi Suwikayo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 102.

3. Jenis-Jenis Sewa Menyewa (*Ijarah*)

Ijarah terbagi menjadi dua jenis, ialah:

a. *Ijarah* (Upah Mengupah) Jasa Manusia

Penyewaan jasa manusia ialah penyewaan dengan aturan memberi upah kepada seseorang guna melaksanakan pekerjaan tertentu dan dalam hitungan waktu tertentu dengan menyerahkan upah sesuai dengan kesepakatan.

b. *Ijarah* (Penyewaan Atas Suatu Manfaat atau Penyewaan Atas Suatu Barang)

Artinya bentuk penyewaan atas kemanfaatan berdasarkan suatu barang dengan bentuk yang jelas dan telah disebutkan ciri-ciri yang sesuai. Dengan arti lain sebagai *ijarah muntahiyah bittamlik* yang berarti kepemilikan atas manfaat barang dengan adanya kesepakatan waktu disertai penyewa memiliki kepemilikan atas hak barang dengan bentuk pemindahan barang.

4. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Rukun *Ijarah*, ialah sebagai berikut:

a. Pelaku akad (*al-mu'jir* dan *al-musta'jir*)

Al-mujir ialah orang menyewakan barang ataupun benda. Sedangkan *al-musta'jir* ialah penyewa. Kedua pihak ini harus berakal dan *mumayiz* artinya dalam transaksi akad *ijarah* jelas berlandaskan hukum maka dalam segala perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan dan tidak ada paksaan terhadap orang lain.

b. *Shighat*

Dalam *shighat* berarti keinginan untuk mencapai tujuan kedua pihak untuk melakukan perjanjian.

c. Objek akad sewa

Objek yang disewakan mempunyai bentuk pemberian benda ataupun manfaat diberikan secara baik dengan cara kedua pihak sama-sama mengetahui bentuk objeknya.³³

d. Upah atau imbalan

Upah ialah bentuk perjanjian akan diberikan pada penyewa sebagai balasan dalam manfaat barang yang disewakannya. Upah ini harus ada nilainya dan diperbolehkan dalam Islam serta dapat dimengerti jumlah dan bisa ditentukan dalam ukuran atau batas waktu tertentu.

Adapun syarat sahnya *ijarah* ialah sebagai berikut:

a. Syarat terjadinya akad

Aqid ialah pihak yang melaksanakan akad dan mempunyai akal dan *mumayyiz*, diperbolehkan ketika belum baligh. Namun, jenis barang bukan kepunyaannya sendiri, melainkan telah diizinkan oleh walinya.

³³ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah)*, (Jakarta: Grafindo Persada Press, 2016), 130.

b. Syarat pelaksanaan

Agar *ijarah* dapat dilaksanakan, apabila aqid mempunyai barang. Dengan demikian, *ijarah* yang dalam prakteknya dikerjakan oleh pihak yang tidak diberi izin kepada pemilik maka dikatakan tidak dapat melakukan *ijarah*.

c. Syarat sah *ijarah*

Syarat sah *ijarah*, ialah:

- 1) Tidak terjadi paksaan dari pihak mana pun
- 2) Objeknya harus jelas dan bisa dimanfaatkan
- 3) Penjelasan waktu
- 4) Sewa bulanan
- 5) Perkerjaan harus bisa transparan
- 6) Penjelasan berapa lama masa kerjanya
- 7) Barangnya harus memenuhi ketentuan menurut Islam
- 8) Bisa dimanfaatkan menurut ketentuan dalam Islam
- 9) Tidak diwajibkan untuk pekerjaan
- 10) Manfaatnya tidak boleh diambil sepihak
- 11) Barang yang menjadi objek akad (*ma'qud 'alaih*) harus sesuai dengan kenyataan.³⁴

d. Syarat barang sewaan (*ma'qud 'alaih*)

Syarat barang sewa ialah bisa diraba dan dimiliki. Prinsip tersebut sesuai pada hadits Rasulullah SAW, yang telah melarang memperjual belikan barang yang tidak bisa diraba atau dimiliki.

³⁴ Rahmad Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2017), 126.

5. Hal-Hal Yang Membatalkan *Ijarah*

Ijarah ialah jenis akad yang tidak membolehkan adanya *fasakh* antara salah seorang pihak, karena *ijarah* ialah jenis akad tukar menukar, kecuali apabila ditemukan oleh hal-hal yang mengharuskan *fasakh*. Hal-hal yang membatalkan *ijarah* sebagai berikut:

- a. Obyek yang di *ijarah* kan hilang.
- b. Batas waktu yang ditentukan sudah berakhir.
- c. Salah satu pihak meninggal dunia karena, akad *ijarah* tidak dapat diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad *ijarah* tidak akan batal dengan meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad karena manfaat obyek yang mereka sewakan bisa diwariskan dan *ijarah* sama dengan jual-beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.
- d. Jika terdapat suatu masalah pada salah pihak satu. Yang dapat membuat berakhirnya akad *ijarah* yaitu salah satu pihak yang berakad jatuh miskin dan adanya perpindahan lokasi penyewa.
- e. Terjadi kerusakan pada obyek sewaan. Hal ini disebabkan karena kelalaian dari pihak penyewa sendiri.³⁵
- f. Terjadinya kerusakan atau cacat baru maupun lama pada barang sewaan dan ditangan penyewa. Hal ini menyebabkan berkurangnya manfaat atas barang tersebut.

6. Hikmah Sewa Menyewa (*Ijarah*)

Hikmah sewa menyewa sangatlah besar, karena adanya sewa menyewa memiliki peralihan manfaat antar manusia. Misalnya adanya

³⁵ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 118.

persewaan barang, maka dalam akad persewaan disyaratkan untuk mengutarakan sifat dan kualitasnya.³⁶

Hikmah dalam sewa menyewa yaitu untuk mengurangi bentuk kesalah pahaman. Dan tidak dibenarkan untuk menyewa barang yang tidak jelas bentuk dan manfaatnya.

D. Kambing Peranakan Etawa

1. Pengertian Kambing Peranakan Etawa

Di Indonesia kambing etawa dikenal dengan sebutan kambing Peranakan Etawa (PE). Kambing ini merupakan persilangan antara kambing etawa dengan kambing lokal. Kambing peranakan etawa juga memiliki keunikan tersendiri dikalangan peternak, pasalnya perkembangan kambing peranakan etawa ini sangat pesat dari tahun ke tahun. Kambing peranakan etawa juga dikelompokkan menjadi empat macam, yaitu penghasil daging, penghasil susu, penghasil bulu (kambing kontes) serta penghasil daging dan susu.

Kambing peranakan etawa ini memiliki tinggi sekitar 80-130 cm, namun perawakannya relatif kurus daripada jenis kambing lainnya. Kambing peranakan etawa ini juga memiliki kualitas dan harga jual yang tinggi, sehingga peternak banyak yang melestarikan dan mengembangkan kambing peranakan etawa ini. Kambing peranakan etawa jantan memiliki harga atau persentase karkal yang lumayan tinggi, sehingga bisa lebih menguntungkan peternak daripada kambing peranakan etawa betina.

³⁶ Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Hikmah At-Tasyri' Wa Falsafatuhu*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), 448.

2. Keunggulan Kambing Peranakan Etawa

Para peternak juga lebih memilih kambing ini daripada kambing lokal lainnya. Karena kambing peranakan etawa ini memiliki keunggulan seperti lebih mudah beradaptasi dengan baik, penghasil susu yang banyak, nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan dengan kambing lokal lainnya, kambingnya sangat lincah, tidak membutuhkan lahan yang luas, tenaga kerja lebih sedikit, pakan yang sedikit serta cepat beradaptasi terhadap lingkungan. Hal ini sangat mendukung untuk penyebaran kambing peranakan etawa di Indonesia, khususnya di wilayah pedesaan di pulau Jawa.

E. Perkawinan Ternak

1. Pengertian Perkawinan Ternak

Perkawinan ternak ialah proses bertemunya sel kelamin betina dengan sel kelamin jantan dan diikuti dengan proses pembuahan. Adapun bentuk perkawinan yang digunakan yaitu jenis perkawinan silang dalam. Pada metode ini banyak dihindari oleh peternak penyebabnya adanya berpengaruh buruk pada penampilan ternak.

Untuk bisa menciptakan bibit unggul atau bermutu tinggi maka perlu dilakukan yaitu mendapatkan indukan (betina) dan pejantan yang mempunyai standart produksi tinggi. Dan apabila telah memenuhi umur, induk dan pejantan bisa dikawinkan.³⁷

³⁷ Akhmad Sodiq, *Meningkatkan Produksi Susu Kambing Etawa*, (Jakarta: Agromedia Pustaka, 2008), 47.

2. Pola Perkawinan Ternak Kambing

Dalam perkawinan hewan ternak, khususnya hewan ternak kambing dan untuk hasil pembibitan yang bagus, maka dilakukan berdasarkan pola berikut:

a. Pola perkawinan individu

Pada pola ini kambing betina dikawinkan dengan pejantan dalam keadaan berduaan, dalam pola ini peternak harus sangat teliti mengecek kambing betina apakah sudah birahi apa belum. Hal ini sangat mempengaruhi karena kalau dikawinkan pada waktu birahi maka proses kebuntingannya sangat tepat dan cepat.

b. Pola perkawinan kelompok

Pada pola ini ada kambing betina minimal 3-8 ekor dicampur dan dijadikan satu sama pejantan dalam kurun waktu beberapa hari sampai kambing betina mengeluarkan tanda-tanda bahwa sudah positif bunting. Dipastikan jika betina telah hamil maka segera pejantan dipisahkan pada kandang, karena jika dibiarkan akan berakibat pejantan mengalami penurunan *libido* terhadap betina. Nantinya jarak melahirkan betina akan bersamaan.